RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA

2025

PERBUP NO. 8, BD 2025/NO.8 THN 2025, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. sehingga perlu adanya rencana penanggulangan bencana sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam upaya penanggulangan bencana di kabupaten pidie jaya. Pedoman bagi instansi terkait dalam pelaksanaan upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya, dan sebagai dasar perencanaan pengembangan penanggulangan bencana di kabupaten Pidie Jaya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Februari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidie Jaya berlaku selama 5 (lima) tahun.

- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.